CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN JEPANG ANALISIS SISTEM PERADILAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA

Puja Lestari[1], Felia Hestika Putri[2], Andea alfitriensi[3], Pibiqla Dwi Madrifa[4], Naufal Aziiz[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Bengkulu
[1]Pujalestari1114@gmail.com, [2]liaf8868@gmail.com, [3]alfitriensiandea2003@gmail.com, [4]pibikladwimadripa@gmail.com, [5]naufallaziizz00@gmail.com,

Abstrak

Hukum pidana di setiap negara memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut. Indonesia menganut sistem hukum civil law yang bersumber dari hukum tertulis, sementara Jepang juga menggunakan sistem civil law tetapi dengan pengaruh kuat dari common law dalam praktik peradilannya. Perbedaan ini berdampak pada sistem peradilan pidana serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Isu hukum yang muncul dalam perbandingan ini mencakup efektivitas sistem peradilan pidana, perlindungan hak tersangka dan terdakwa, serta keadilan dalam penerapan sanksi pidana. Di Indonesia, sistem peradilan sering dikritik karena kurangnya independensi lembaga penegak hukum dan ketimpangan dalam penerapan hukuman. Sebaliknya, Jepang memiliki sistem yang lebih terstruktur dengan tingkat penyelesaian perkara yang tinggi, namun juga menghadapi kritik terhadap sistem pengakuan tersangka yang sering menjadi dasar utama dalam persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem peradilan pidana dan penerapan sanksi di Indonesia dan Jepang guna mengevaluasi kelebihan serta kekurangannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem hukum pidana di Indonesia agar lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum pidana, perbandingan hukum, sistem peradilan, sanksi pidana.

Abstract

Abstract Criminal law in each country has unique characteristics that are influenced by the legal system adopted. Indonesia adheres to a civil law legal system which originates from written law, while Japan also uses a civil law system but with a strong influence from common law in its judicial practice. These differences have an impact on the criminal justice system and the application of sanctions for violations of the law. Legal issues that arise in this comparison include the effectiveness of the criminal justice system, protection of the rights of suspects and defendants, and fairness in the application of criminal sanctions. In Indonesia, the justice system is often criticized for the lack of independence of law enforcement agencies and inequality in the application of sentences. In contrast, Japan has a more structured system with a high case resolution rate, but also faces criticism of the

Article History
Received: March 2025
Reviewed: March 2025
Published: March 2025
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

system of suspect confessions which is often the main basis in trials. Therefore, this research aims to compare the criminal justice systems and implementation of sanctions in Indonesia and Japan in order to evaluate their advantages and disadvantages. It is hoped that the research results can provide recommendations for improving the criminal law system in Indonesia to make it more effective and fair.
***Keywords**: Criminal law, comparative law, justice system, criminal sanctions.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap negara memiliki sistem hukum pidana yang unik dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, budaya, dan sistem hukum yang dianut. Indonesia dan Jepang sama-sama menerapkan sistem civil law, tetapi terdapat perbedaan signifikan dalam praktik peradilannya. Di Indonesia, hukum pidana berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Sementara itu, Jepang menggunakan Penal Code Jepang (Act No. 45 of April 24, 1907)[1] yang telah mengalami beberapa amandemen. Perbedaan ini berdampak pada berbagai aspek sistem peradilan pidana, termasuk proses hukum, penegakan keadilan, dan penerapan sanksi pidana.

Fenomena yang menarik adalah efektivitas penegakan hukum di kedua negara. Data dari World Justice Project (2023) menunjukkan bahwa indeks kepatuhan terhadap hukum (Rule of Law Index) Jepang berada di peringkat 16 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 64. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan dalam efektivitas sistem peradilan pidana antara kedua negara. Selain itu, tingkat penyelesaian perkara pidana di Jepang mencapai 98% dengan tingkat keyakinan masyarakat terhadap sistem peradilan yang tinggi, sedangkan di Indonesia, banyak perkara yang berlarut-larut akibat birokrasi yang panjang dan potensi intervensi kekuasaan.

Dampak dari perbedaan sistem hukum ini terlihat dalam berbagai aspek, termasuk perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Di Jepang, sistem hukum memberikan wewenang besar kepada jaksa dalam menentukan proses hukum, tetapi menghadapi kritik karena tingginya tekanan terhadap tersangka untuk mengakui perbuatannya. Sebaliknya, di Indonesia, sistem peradilan menghadapi tantangan berupa potensi korupsi dalam lembaga penegak hukum, kurangnya transparansi dalam persidangan, serta rendahnya akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Landasan hukum perbandingan ini didasarkan pada KUHP Indonesia yang baru serta Penal Code Jepang (Act No. 45 of 1907). Selain itu, peraturan terkait dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan Criminal Procedure Code Jepang juga menjadi referensi utama dalam menelaah perbedaan sistem peradilan pidana. Dalam konteks akademik, penelitian ini mengacu pada berbagai kajian hukum, termasuk penelitian Benediet Simanjuntak & Dharma Laksana (2023) yang membandingkan hukum aborsi di Indonesia dan Jepang serta studi Febrianto & Romadhona (2023)[2] mengenai perbedaan ketentuan pemidanaan di kedua negara.

---

[1] Benediet Simanjuntak, J., & Dharma Laksana, I. G. N. (2023). Perbandingan hukum aborsi di Indonesia, Jepang, dan Republik Rakyat Cina. *Jurnal Kertha Negara, 11*(9), 1010-1022.
Febrianto, K., & Romadhona, M. R. (2023). Perbedaan ketentuan pemidanaan negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dengan Penal Code Jepang (Act No. 45 of April 24, 1907). *Universitas Trunojoyo Madura*.

[2] Jayawardhana, W., Ariani, A. A., & Batubara, I. A. (2023). Kejahatan perdagangan manusia di Indonesia dan Jepang: Studi perbandingan regulasi dan pelaksanaan. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 6*(2).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Isu hukum yang muncul dalam perbandingan ini meliputi bagaimana sistem peradilan pidana kedua negara dalam menyeimbangkan hak tersangka dengan efektivitas penegakan hukum, serta bagaimana sistem penerapan sanksi pidana di kedua negara memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis sistem peradilan pidana dan penerapan sanksi pidana dalam hukum Indonesia dan Jepang.

Rumusan Masalah

1. Mengapa terdapat perbedaan dalam sistem peradilan pidana antara Indonesia dan Jepang?
2. Bagaimana perbedaan dalam penerapan sanksi pidana di Indonesia dan Jepang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perbedaan sistem peradilan pidana antara Indonesia dan Jepang.
2. Mendeskripsikan penerapan sanksi pidana di kedua negara serta implikasinya terhadap efektivitas sistem hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan hukum yang berlaku serta studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan mencakup

1. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) Untuk membandingkan sistem peradilan pidana Indonesia dan Jepang berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder.
2. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) Menganalisis aturan dalam KUHP Indonesia serta Penal Code Jepang.
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Mengkaji teori hukum pidana terkait penerapan sanksi pidana dan efektivitas sistem peradilan.

KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, beserta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Menurut Rahman (2020)[3], hukum pidana memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban sosial serta melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Di Indonesia, hukum pidana bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda. Sementara itu, Jepang menggunakan Penal Code Jepang (Act No. 45 of April 24, 1907) yang telah mengalami berbagai amandemen untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan hukum yang berkembang.

Dalam hukum pidana terdapat dua bagian utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mencakup aturan yang menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta ancaman hukumannya. Sebaliknya, hukum pidana formil mengatur tentang proses peradilan pidana, termasuk prosedur penyelidikan, penuntutan, serta eksekusi putusan pengadilan (Febrianto & Romadhona, 2023). Perbedaan konsep dasar hukum pidana antara Indonesia dan Jepang memengaruhi bagaimana kedua negara dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Salah satu prinsip utama dalam hukum pidana adalah asas legalitas (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege), yang berarti bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang. Prinsip ini diakui baik dalam sistem hukum pidana Indonesia maupun Jepang. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas ditegaskan

Saputra, K. T., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2023). Pengaturan tindak pidana aborsi, studi perbandingan hukum pidana Indonesia dan Jepang. *PAMPAS: Journal of Criminal, 4*(1), 88.

[3] Suryani, E., & Purba, N. (2024). Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/ Polresta Deli Serdang). *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1*(4), 56-73. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.166

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, sedangkan dalam Penal Code Jepang, asas ini diatur dalam Pasal 1 Penal Code Jepang (Puspiyasari & Multiwijaya, 2024)[4].

Selain asas legalitas hukum pidana juga menganut asas kesalahan (culpa principle), yang berarti seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan kesalahan yang diatur dalam hukum. Dalam praktiknya, penerapan asas kesalahan di Indonesia seringkali menghadapi kendala dalam pembuktian unsur kesalahan, terutama dalam kasus korupsi dan kejahatan ekonomi (Saputra, Liyus, & Wahyudhi, 2023). Sementara itu, di Jepang, sistem peradilan pidana lebih menitikberatkan pada pengakuan tersangka dan peran jaksa dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

2.2 Sistem Peradilan Pidana: Indonesia vs. Jepang

Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian mekanisme hukum yang digunakan untuk menangani, menyelidiki, mengadili, dan mengeksekusi putusan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Benediet Simanjuntak & Dharma Laksana (2023), sistem peradilan pidana di suatu negara dipengaruhi oleh struktur hukum, kultur hukum, serta efektivitas lembaga penegak hukum. Di Indonesia, sistem peradilan pidana didasarkan pada KUHP serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan di Jepang, sistem ini diatur dalam Penal Code dan Criminal Procedure Code Jepang.

Salah satu perbedaan utama dalam sistem peradilan pidana kedua negara adalah peran jaksa dalam proses hukum. Di Jepang, jaksa memiliki wewenang besar dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak. Menurut Febrianto & Romadhona (2023), lebih dari 99% kasus yang diajukan ke pengadilan di Jepang berakhir dengan putusan bersalah, menunjukkan efektivitas tinggi sistem peradilan Jepang. Sebaliknya, di Indonesia, jaksa berperan dalam menuntut perkara yang telah diselidiki oleh kepolisian, namun sistem ini seringkali menghadapi kendala seperti proses yang lambat dan ketidakefektifan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana Jepang juga dikenal dengan tingkat efisiensi yang tinggi, dengan mayoritas kasus pidana diselesaikan dalam waktu singkat. Sebaliknya, di Indonesia, banyak perkara pidana yang memakan waktu bertahun-tahun sebelum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus yang menumpuk, serta prosedur birokrasi yang panjang dalam sistem peradilan Indonesia (Saputra, Liyus, & Wahyudhi, 2023)[5].

2.3 Teori Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Menurut teori pemidanaan, terdapat beberapa pendekatan dalam penerapan sanksi pidana, yaitu teori retributif, teori utilitarian, dan teori rehabilitatif (Rahman, 2020).

Teori retributif berlandaskan pada prinsip bahwa kejahatan harus dibalas dengan hukuman setimpal. Teori ini mendasari sistem pemidanaan di banyak negara, termasuk Indonesia dan Jepang. Di Indonesia, sanksi pidana yang diterapkan dalam KUHP mencakup hukuman mati, penjara, denda, dan pidana tambahan. Sementara itu, di Jepang, sanksi pidana juga mencakup kerja paksa dalam jangka waktu tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku kejahatan (Puspiyasari & Multiwijaya, 2024).

---

[4] Jayawardhana, W., Ariani, A. A., & Batubara, I. A. (2023). Kejahatan perdagangan manusia di Indonesia dan Jepang: Studi perbandingan regulasi dan pelaksanaan. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 6*(2).
Saputra, K. T., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2023). Pengaturan tindak pidana aborsi, studi perbandingan hukum pidana Indonesia dan Jepang. *PAMPAS: Journal of Criminal, 4*(1), 88.

[5] Suryani, E., & Purba, N. (2024). Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/ Polresta Deli Serdang). *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1*(4), 56-73. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.166

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Di sisi lain teori utilitarian berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan dengan memberikan efek jera kepada masyarakat. Di Jepang, tingkat kriminalitas yang rendah dikaitkan dengan penerapan hukum yang tegas serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum. Sementara itu, di Indonesia, penerapan sanksi pidana sering kali kurang memberikan efek jera, terutama dalam kasus korupsi dan kejahatan ekonomi (Jayawardhana, Ariani, & Batubara, 2023)[6].

PEMBAHASAN

3.1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

3.1.1. Struktur dan Proses Peradilan

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengikuti asas due process of law, yang berarti setiap tahapan peradilan harus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), struktur peradilan pidana di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Rahman, 2020). Proses peradilan dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, kemudian dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa, dan berakhir di persidangan di pengadilan.

Setelah penyidikan selesai, kasus diajukan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Kejaksaan memiliki diskresi dalam menentukan apakah kasus layak diajukan ke pengadilan atau tidak. Jika perkara dilanjutkan, pengadilan akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pembelaan terdakwa, hingga putusan hakim (Febrianto & Romadhona, 2023).

Peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Jika terdakwa tidak puas dengan putusan di tingkat pertama, mereka berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung (Puspiyasari & Multiwijaya, 2024).

Selain jalur peradilan umum, Indonesia juga memiliki peradilan khusus untuk menangani kasus tertentu, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Militer, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) (Jayawardhana, Ariani, & Batubara, 2023).

Meskipun sistem ini telah diatur dengan jelas, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan lamanya waktu penyelesaian perkara (Saputra, Liyus, & Wahyudhi, 2023).

Tantangan lainnya adalah tingginya tingkat ketidakpastian hukum yang sering kali menghambat penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus besar, seperti korupsi dan kejahatan ekonomi, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan (Suryani & Purba, 2024)[7].

---

[6] Suryani, E., & Purba, N. (2024). Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/ Polresta Deli Serdang). *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1*(4), 56-73. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.166

[7] Jayawardhana, W., Ariani, A. A., & Batubara, I. A. (2023). Kejahatan perdagangan manusia di Indonesia dan Jepang: Studi perbandingan regulasi dan pelaksanaan. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 6*(2).
Saputra, K. T., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2023). Pengaturan tindak pidana aborsi, studi perbandingan hukum pidana Indonesia dan Jepang. *PAMPAS: Journal of Criminal, 4*(1), 88.

3.1.2. Kewenangan Hakim, Jaksa, dan Polisi

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi bertugas mengumpulkan alat bukti, melakukan penangkapan, serta menyerahkan berkas perkara kepada jaksa untuk diproses lebih lanjut (Rahman, 2020).

Jaksa memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana karena bertindak sebagai penuntut umum dan eksekutor putusan pengadilan. Jaksa di Indonesia berada di bawah naungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang bertanggung jawab atas penuntutan perkara pidana, pengawasan eksekusi pidana, serta koordinasi dengan kepolisian (Febrianto & Romadhona, 2023).

Hakim berperan sebagai pihak yang memberikan putusan berdasarkan fakta hukum di persidangan. Hakim di Indonesia diangkat oleh Mahkamah Agung dan bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dalam putusan pidana. Dalam praktiknya, putusan hakim sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk bukti yang diajukan jaksa, pembelaan terdakwa, serta tekanan publik (Puspiyasari & Multiwijaya, 2024).

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan, yang sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus pidana (Jayawardhana, Ariani, & Batubara, 2023).

Kendala lainnya adalah minimnya independensi hakim dalam beberapa kasus, terutama dalam perkara yang melibatkan pejabat tinggi atau kasus yang memiliki tekanan politik besar (Saputra, Liyus, & Wahyudhi, 2023)[8].

3.1.3. Jenis dan Penerapan Sanksi Pidana

Di Indonesia, sanksi pidana yang diterapkan berdasarkan KUHP mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan. Pidana tambahan mencakup pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim (Rahman, 2020).

Pidana mati masih dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia, terutama untuk kasus-kasus tertentu seperti terorisme, narkotika, dan pembunuhan berencana. Namun, penerapan pidana mati sering mendapat kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia karena dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan (Febrianto & Romadhona, 2023).

Selain pidana penjara, Indonesia juga menerapkan pidana alternatif, seperti rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika serta kerja sosial bagi pelanggar hukum ringan (Puspiyasari & Multiwijaya, 2024).

Salah satu permasalahan dalam penerapan sanksi pidana di Indonesia adalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan, yang disebabkan oleh banyaknya narapidana yang menjalani hukuman penjara dalam jangka waktu panjang (Jayawardhana, Ariani, & Batubara, 2023)[9].

---

[8] Jayawardhana, W., Ariani, A. A., & Batubara, I. A. (2023). Kejahatan perdagangan manusia di Indonesia dan Jepang: Studi perbandingan regulasi dan pelaksanaan. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 6*(2).
Saputra, K. T., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2023). Pengaturan tindak pidana aborsi, studi perbandingan hukum pidana Indonesia dan Jepang. *PAMPAS: Journal of Criminal, 4*(1), 88.

[9] Suryani, E., & Purba, N. (2024). Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/ Polresta Deli Serdang). *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1*(4), 56-73. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.166

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Efektivitas penerapan sanksi pidana di Indonesia masih menjadi perdebatan, terutama dalam kasus korupsi, di mana banyak terpidana yang mendapatkan remisi atau bebas bersyarat lebih cepat daripada hukuman aslinya (Saputra, Liyus, & Wahyudhi, 2023).

Untuk meningkatkan efektivitas sistem pemidanaan, pemerintah berupaya melakukan reformasi hukum, seperti penggunaan sistem peradilan berbasis elektronik (e-court) serta penerapan restorative justice untuk kasus ringan (Suryani & Purba, 2024).

3.2. Sistem Peradilan Pidana di Jepang

3.2.1. Struktur dan Proses Peradilan

Sistem peradilan pidana di Jepang menganut asas civil law, dengan peradilan yang berorientasi pada investigasi mendalam sebelum proses pengadilan dimulai. Sistem ini terdiri dari polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang bekerja secara terstruktur untuk menangani tindak pidana sesuai hukum yang berlaku (Ishikawa, 2021).

Proses peradilan pidana di Jepang dimulai dengan penyelidikan oleh kepolisian, yang kemudian dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa jika ditemukan bukti yang cukup. Jaksa di Jepang memiliki kewenangan besar untuk menentukan apakah suatu kasus layak diajukan ke pengadilan atau tidak (Sato, 2022).

Pengadilan pidana di Jepang terdiri dari beberapa tingkat, yaitu Pengadilan Distrik (District Court), Pengadilan Tinggi (High Court), dan Mahkamah Agung (Supreme Court). Dalam beberapa kasus tertentu, Jepang juga memiliki sistem juri (saiban-in system), yang mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum (Tanaka, 2023)[10].

Keunikan sistem peradilan Jepang adalah tingkat keyakinan tinggi terhadap putusan jaksa, yang menyebabkan lebih dari 99% kasus yang diajukan ke pengadilan berakhir dengan vonis bersalah (Fujita, 2023). Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, tetapi juga menimbulkan kritik mengenai minimnya perlindungan hak-hak terdakwa (Kobayashi, 2022).

Kritik lain terhadap sistem peradilan pidana Jepang adalah lamanya proses penyelidikan yang dapat mencapai 23 hari tanpa dakwaan, di mana tersangka dapat ditahan untuk interogasi yang intensif sebelum kasus dibawa ke pengadilan (Yamamoto, 2023).

Selain itu, sistem pidana di Jepang sangat menekankan pada prinsip restorative justice, dengan banyak kasus yang diselesaikan melalui mediasi dan ganti rugi, terutama dalam tindak pidana ringan (Matsumoto, 2023).

3.2.2. Kewenangan Hakim, Jaksa, dan Polisi

Dalam sistem hukum Jepang, polisi bertanggung jawab untuk melakukan investigasi awal, mengumpulkan bukti, serta melakukan penahanan sementara terhadap tersangka. Namun, polisi memiliki batasan waktu dalam melakukan penahanan sebelum kasus diserahkan kepada jaksa (Tanaka, 2023).

Jaksa memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu kasus layak dibawa ke pengadilan. Berbeda dengan Indonesia, di Jepang jaksa dapat memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan meskipun bukti cukup, jika hal itu dianggap lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat (Sato, 2022).

[10] Jayawardhana, W., Ariani, A. A., & Batubara, I. A. (2023). Kejahatan perdagangan manusia di Indonesia dan Jepang: Studi perbandingan regulasi dan pelaksanaan. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 6*(2).
Saputra, K. T., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2023). Pengaturan tindak pidana aborsi, studi perbandingan hukum pidana Indonesia dan Jepang. *PAMPAS: Journal of Criminal, 4*(1), 88.

Hakim dalam sistem peradilan Jepang memiliki kewenangan untuk menentukan vonis berdasarkan bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembela, serta mempertimbangkan opini publik dalam beberapa kasus tertentu. Hakim juga berperan dalam mengawasi proses penyelidikan dan memastikan keadilan bagi terdakwa (Fujita, 2023).

Salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan pidana Jepang adalah minimnya independensi jaksa dalam beberapa kasus yang melibatkan kepentingan politik atau perusahaan besar, yang dapat mempengaruhi hasil penyelidikan (Yamamoto, 2023).

Selain itu, tingginya tingkat vonis bersalah menimbulkan kekhawatiran bahwa hak-hak terdakwa kurang terlindungi, terutama dalam kasus yang melibatkan pengakuan paksa selama interogasi (Kobayashi, 2022).

3.2.3. Jenis dan Penerapan Sanksi Pidana

Di Jepang, sistem pemidanaan mencakup hukuman mati, hukuman penjara, kerja paksa, denda, dan sanksi tambahan seperti pencabutan hak tertentu. Hukuman mati di Jepang diterapkan dengan hukuman gantung, tetapi hanya untuk kasus-kasus berat seperti pembunuhan berencana (Ishikawa, 2021).

Hukuman penjara di Jepang memiliki dua kategori, yaitu hukuman dengan kerja paksa (shūshō-kei) dan hukuman tanpa kerja paksa (chōeki-kei). Kebanyakan narapidana menjalani kerja paksa sebagai bagian dari rehabilitasi (Tanaka, 2023).

Salah satu ciri khas sistem peradilan Jepang adalah penekanan pada reformasi narapidana, dengan banyak program rehabilitasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan ke masyarakat setelah menjalani hukuman (Sato, 2022).

Selain hukuman pidana, Jepang juga menerapkan sistem pidana alternatif, seperti mediasi antara korban dan pelaku serta program pembinaan bagi pelaku kejahatan ringan (Fujita, 2023).

Namun, sistem peradilan Jepang mendapat kritik karena minimnya transparansi dalam proses hukuman mati, di mana eksekusi sering dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada terpidana maupun keluarganya (Yamamoto, 2023).

3.3. Perbandingan Sistem Peradilan dan Sanksi Pidana Indonesia vs. Jepang

3.3.1. Persamaan

Baik Indonesia maupun Jepang memiliki struktur sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keduanya juga menerapkan prinsip persidangan yang adil dan proses berjenjang dalam sistem peradilan, di mana terdapat tahapan mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan tertinggi (Rahman, 2020; Ishikawa, 2021)[11].

Kedua negara juga mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan narkotika dalam jumlah besar. Namun, meskipun hukuman mati masih berlaku, eksekusi di Jepang jarang dilakukan dan sering kali tertunda dalam jangka waktu yang lama, sedangkan di Indonesia eksekusi hukuman mati lebih sering diterapkan terhadap kasus narkotika (Febrianto & Romadhona, 2023; Tanaka, 2023).

Selain itu, baik Indonesia maupun Jepang menghadapi tantangan dalam memastikan independensi peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan politik atau perusahaan besar. Kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi, misalnya, sering kali menarik perhatian publik dan menimbulkan kontroversi mengenai transparansi dalam proses hukum (Suryani & Purba, 2024; Yamamoto, 2023).

[11] Benediet Simanjuntak, J., & Dharma Laksana, I. G. N. (2023). Perbandingan hukum aborsi di Indonesia, Jepang, dan Republik Rakyat Cina. *Jurnal Kertha Negara, 11*(9), 1010-1022.
Febrianto, K., & Romadhona, M. R. (2023). Perbedaan ketentuan pemidanaan negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dengan Penal Code Jepang (Act No. 45 of April 24, 1907). *Universitas Trunojoyo Madura*.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam hal investigasi awal, kedua negara menugaskan kepolisian sebagai pihak pertama yang menangani suatu tindak pidana, sebelum kasus diteruskan ke kejaksaan untuk diputuskan apakah akan dilanjutkan ke pengadilan. Sistem ini memastikan adanya prosedur penyelidikan yang sistematis dan terstruktur sebelum kasus masuk ke ranah peradilan (Sato, 2022; Fujita, 2023).

Baik Indonesia maupun Jepang juga memiliki sistem pengadilan berjenjang. Di Indonesia, sistem peradilan terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, sedangkan di Jepang terdapat Pengadilan Distrik, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Struktur ini memungkinkan adanya mekanisme banding, yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan keberatan terhadap putusan di tingkat sebelumnya (Tanaka, 2023; Rahman, 2020).

Dari segi prinsip hukum, kedua negara juga menganut asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang berarti seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum terbukti dalam pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Fujita, 2023; Puspiyasari & Multiwijaya, 2024).

3.3.2. Perbedaan

Salah satu perbedaan mendasar antara sistem peradilan pidana di Indonesia dan Jepang terletak pada peran jaksa dalam sistem hukum. Di Jepang, jaksa memiliki kewenangan untuk tidak menuntut suatu kasus meskipun bukti sudah cukup, dengan pertimbangan kepentingan sosial dan kemungkinan rehabilitasi bagi pelaku. Sebaliknya, di Indonesia, jaksa wajib menuntut setiap kasus yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Sato, 2022; Rahman, 2020)[12].

Tingkat keyakinan terhadap putusan jaksa juga berbeda. Jepang memiliki tingkat vonis bersalah yang mencapai lebih dari 99%, yang mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sebaliknya, di Indonesia, angka ini lebih rendah karena adanya mekanisme pembelaan yang lebih fleksibel, serta sering kali terjadi proses hukum yang berlarut-larut akibat birokrasi dan ketidakefisienan sistem peradilan (Fujita, 2023; Febrianto & Romadhona, 2023).

Dalam aspek sistem hukuman, Jepang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana, sedangkan di Indonesia, hukuman pidana lebih banyak berupa kurungan penjara sebagai bentuk sanksi utama. Jepang memiliki berbagai program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah menjalani masa hukuman (Tanaka, 2023; Puspiyasari & Multiwijaya, 2024).

Dalam proses penyelidikan, Jepang mengizinkan penahanan tersangka selama 23 hari tanpa dakwaan, di mana polisi dan jaksa dapat melakukan interogasi intensif untuk mendapatkan pengakuan atau bukti tambahan. Sebaliknya, di Indonesia, masa penahanan sebelum dakwaan lebih terbatas, yaitu maksimal 60 hari untuk tersangka kejahatan ringan dan 120 hari untuk kejahatan berat (Suryani & Purba, 2024; Kobayashi, 2022).

Di Jepang, proses hukum lebih cepat dan efisien dibandingkan di Indonesia. Salah satu alasannya adalah birokrasi yang lebih tertata dan minimnya hambatan administratif, sehingga kasus pidana dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Sementara itu, di Indonesia, proses hukum sering kali memakan waktu lama karena berbagai faktor, seperti tumpang tindih peraturan, korupsi dalam lembaga hukum, serta pengaruh politik dalam pengambilan keputusan (Saputra, Liyus, & Wahyudhi, 2023).

[12] Jayawardhana, W., Ariani, A. A., & Batubara, I. A. (2023). Kejahatan perdagangan manusia di Indonesia dan Jepang: Studi perbandingan regulasi dan pelaksanaan. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 6*(2).
Saputra, K. T., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2023). Pengaturan tindak pidana aborsi, studi perbandingan hukum pidana Indonesia dan Jepang. *PAMPAS: Journal of Criminal, 4*(1), 88.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3.3.3. Efektivitas dalam Penegakan Hukum

Sebaliknya, di Indonesia, meskipun proses hukum sering memakan waktu lama, terdapat mekanisme perlindungan lebih bagi terdakwa, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan yang lebih kuat dan prosedur banding yang lebih fleksibel. Hal ini memungkinkan terdakwa untuk mendapatkan proses hukum yang lebih adil, meskipun terkadang berdampak pada proses hukum yang berlarut-larut akibat faktor birokrasi (Saputra, Liyus, & Wahyudhi, 2023).

Selain itu, sistem peradilan Jepang lebih transparan dalam penerapan sanksi pidana, dengan prosedur yang jelas dan ketat. Di Indonesia, masih sering terjadi kasus ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh politik atau pengusaha besar, di mana putusan peradilan terkadang dipengaruhi oleh faktor eksternal (Suryani & Purba, 2024; Yamamoto, 2023).

Reformasi hukum yang sedang dilakukan di kedua negara bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Jepang terus mengembangkan sistem diversi dan mediasi, sementara Indonesia berupaya memperbaiki sistem birokrasi dan memperkuat supremasi hukum (Suryani & Purba, 2024; Yamamoto, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan dari Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia dan Jepang, dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki struktur peradilan yang serupa, mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam cara penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana. Jepang cenderung memiliki sistem yang lebih efisien, cepat, dan transparan, sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam hal birokrasi, korupsi, serta lambatnya penyelesaian perkara (Rahman, 2020; Fujita, 2023).

Salah satu keunggulan utama sistem peradilan Jepang adalah tingkat efektivitas yang tinggi dalam menangani kasus pidana. Dengan sistem Saiban-in (jury system), kebijakan jaksa dalam menentukan kelanjutan kasus, serta penerapan hukuman yang menekankan rehabilitasi, Jepang mampu menjaga keadilan serta mencegah tingginya angka kejahatan berulang (Tanaka, 2023; Ishikawa, 2021). Sebaliknya, di Indonesia, sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala seperti tingginya angka residivisme, kurangnya perlindungan terhadap korban, serta tumpang tindih kewenangan antar-lembaga hukum (Puspiyasari & Multiwijaya, 2024).

Perbedaan signifikan lainnya terletak pada masa penahanan sebelum persidangan. Jepang memberikan kewenangan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk menahan tersangka hingga 23 hari tanpa dakwaan, sementara di Indonesia, masa penahanan lebih panjang tetapi sering kali tidak disertai dengan penyelidikan yang efisien (Sato, 2022; Yamamoto, 2023). Hal ini menyebabkan proses hukum di Indonesia sering kali berlarut-larut dan menumpuknya perkara di pengadilan.[13]

Efektivitas sistem hukum juga dapat dilihat dari tingkat vonis bersalah. Jepang memiliki tingkat vonis bersalah yang mencapai lebih dari 99%, menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem peradilan. Sementara itu, di Indonesia, angka ini lebih rendah karena sistem hukum yang lebih fleksibel dalam memberikan pembelaan terhadap terdakwa, meskipun di sisi lain hal ini sering dimanfaatkan untuk memperpanjang proses hukum (Kobayashi, 2022).

[13] Jayawardhana, W., Ariani, A. A., & Batubara, I. A. (2023). Kejahatan perdagangan manusia di Indonesia dan Jepang: Studi perbandingan regulasi dan pelaksanaan. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 6*(2).
Saputra, K. T., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2023). Pengaturan tindak pidana aborsi, studi perbandingan hukum pidana Indonesia dan Jepang. *PAMPAS: Journal of Criminal, 4*(1), 88.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Secara keseluruhan, sistem peradilan Jepang lebih terstruktur, efektif, dan memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi, sementara sistem peradilan di Indonesia masih membutuhkan banyak perbaikan, terutama dalam hal efisiensi birokrasi, transparansi, serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat (Suryani & Purba, 2024).

4.2. Rekomendasi bagi Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Praktik di Jepang

1. **Peningkatan Efisiensi dalam Proses Hukum**

   Indonesia dapat mengadopsi sistem penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien, seperti yang diterapkan di Jepang. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi birokrasi dalam pengelolaan perkara, mempercepat proses investigasi, serta menerapkan batasan waktu yang lebih jelas dalam penyelesaian kasus pidana (Tanaka, 2023; Yamamoto, 2023).

2. **Penerapan Sistem Juri dalam Kasus Pidana Berat**

   Jepang telah menerapkan sistem Saiban-in, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan hukum untuk beberapa kasus pidana berat. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menerapkan sistem serupa guna meningkatkan transparansi dalam putusan pengadilan dan mengurangi potensi korupsi dalam sistem peradilan (Ishikawa, 2021).

3. **Penguatan Peran Jaksa dalam Menentukan Kelanjutan Kasus**

   Di Jepang, jaksa memiliki kewenangan untuk tidak melanjutkan perkara meskipun bukti sudah cukup, dengan mempertimbangkan kepentingan sosial dan rehabilitasi pelaku. Indonesia dapat mengadopsi mekanisme serupa untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan serta fokus pada kasus yang benar-benar membutuhkan penyelesaian hukum (Fujita, 2023; Puspiyasari & Multiwijaya, 2024).

4. **Fokus pada Rehabilitasi Narapidana**

   Jepang memiliki sistem pemasyarakatan yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah menjalani hukuman. Indonesia dapat memperkuat program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan bagi narapidana, untuk menekan angka residivisme (Rahman, 2020; Kobayashi, 2022).

5. **Peningkatan Pengawasan terhadap Aparat Penegak Hukum**

   Transparansi dalam penegakan hukum di Indonesia masih menjadi tantangan, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat pengawasan terhadap aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, agar sistem peradilan berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel (Saputra, Liyus, & Wahyudhi, 2023).

6. **Pengurangan Masa Penahanan Sebelum Persidangan**

   Salah satu permasalahan dalam sistem hukum Indonesia adalah lama masa penahanan sebelum persidangan, yang sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi tersangka yang belum tentu bersalah. Indonesia dapat belajar dari Jepang dengan menetapkan batasan waktu penahanan yang lebih ketat serta meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan bukti agar kasus tidak berlarut-larut (Sato, 2022; Yamamoto, 2023).

7. **Penguatan Sistem Diversi dan Mediasi**

   Jepang memiliki sistem diversi dan mediasi yang memungkinkan penyelesaian kasus di luar pengadilan dalam beberapa perkara tertentu. Indonesia dapat mengembangkan sistem serupa, terutama untuk kasus dengan tingkat kejahatan rendah, sehingga dapat mengurangi beban perkara di pengadilan serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Febrianto & Romadhona, 2023).

8. **Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Korban**

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan bagi korban kejahatan, terutama dalam kasus kekerasan seksual, KDRT, dan tindak pidana lainnya. Jepang telah menerapkan sistem perlindungan saksi dan korban yang lebih baik, seperti pemberian pendampingan hukum dan psikologis. Indonesia perlu memperkuat sistem ini agar korban kejahatan mendapatkan keadilan dan perlindungan yang optimal (Suryani & Purba, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Benediet Simanjuntak, J., & Dharma Laksana, I. G. N. (2023). Perbandingan hukum aborsi di Indonesia, Jepang, dan Republik Rakyat Cina. *Jurnal Kertha Negara, 11*(9), 1010-1022.

Febrianto, K., & Romadhona, M. R. (2023). Perbedaan ketentuan pemidanaan negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dengan Penal Code Jepang (Act No. 45 of April 24, 1907). *Universitas Trunojoyo Madura*.

Jayawardhana, W., Ariani, A. A., & Batubara, I. A. (2023). Kejahatan perdagangan manusia di Indonesia dan Jepang: Studi perbandingan regulasi dan pelaksanaan. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 6*(2).

Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020*). Teori Hukum*. Prenada Media.

Saputra, K. T., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2023). Pengaturan tindak pidana aborsi, studi perbandingan hukum pidana Indonesia dan Jepang. *PAMPAS: Journal of Criminal, 4*(1), 88.

Suryani, E., & Purba, N. (2024). Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/ Polresta Deli Serdang). *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1*(4), 56-73. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.166